



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 22 TAHUN 2021**

**TENTANG
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL SUB URUSAN KEBAKARAN
DAERAH DI KABUPATEN SUMBAWA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pemerintah daerah diwajibkan menerapkan Standar Pelayanan Minimal untuk penenuhan jenis dan mutu pelayanan dasar sub urusan kebakaran daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah di Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 159);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 363);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa

X7

Nomor 641) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 694);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 697);
17. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 77 Tahun 2020 tentang Struktur, Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 77);
18. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 119 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 119);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL SUB URUSAN KEBAKARAN DAERAH DI KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran.
7. Kecamatan adalah Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Sumbawa yang dipimpin oleh Camat.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

17

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
14. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara yang terkena dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
15. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar;
16. Standar Teknis Pelayanan Dasar adalah ketentuan mengenai mutu pelayanan dasar untuk jenis pelayanan dasar penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran pada Standar Pelayanan Minimal di daerah yang diperoleh warga secara minimal;
17. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;
18. Waktu Tanggap (*Respon Time*) adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga negara/penduduk, sampai tiba di tempat kejadian, serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di lokasi kejadian kebakaran dan/atau operasi penyelamatan (non kebakaran);
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

137

22. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
23. Standardisasi adalah standar/ukuran tertentu yang diatur dalam aturan ini untuk penyediaan jenis sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan di daerah.
24. Sarana adalah peralatan yang digunakan oleh Perangkat Daerah penyelenggara Kebakaran dan Penyelamatan dalam menjalankan tugas dan fungsi yang meliputi peralatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran, inspeksi peralatan proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran, pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta alat pelindung diri.
25. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya sub urusan kebakaran di daerah.
26. Penyelamatan adalah segala usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan, penyelamatan nyawa dan harta benda, dan evakuasi pada saat kejadian kebakaran, nonkebakaran serta kondisi membahayakan manusia.
27. Kebakaran adalah suatu peristiwa yang tidak terkendali sebagai akibat reaksi oksidasi eksotermis yang berlangsung dengan cepat yang disertai dengan timbulnya api/penyalaan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda, jiwa dan ekologi.
28. Korban Kebakaran adalah Korban jiwa adalah warga negara yang menerima akibat kejadian kebakaran (korban jiwa langsung) dan warga negara yang terdampak kejadian kebakaran (korban jiwa terdampak) yaitu mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, dan/atau mengalami trauma, serta dampak sosial.
29. Korban Harta Benda adalah harta benda warga negara yang terkena akibat kejadian kebakaran (korban harta benda langsung) dan harta benda warga negara yang terdampak kejadian kebakaran (korban harta benda terdampak) yang meliputi musnah dan/atau rusaknya harta benda, dampak ekonomi, dan kerusakan lingkungan.
30. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (*response time*) pada saat dan setelah kejadian kebakaran bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran dan yang terdampak kebakaran, yang meliputi kegiatan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi.
31. Standar Prosedur Operasional yang selanjutnya disingkat SPO adalah standar prosedur operasional layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi.

BAB II RUANG LINGKUP DAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. Jenis Pelayanan Dasar;
 - b. Mutu Pelayanan Dasar;
 - c. Penerima Pelayanan Dasar;

17

- d. Tata Cara Penerapan Standar;
 - e. Pengembangan Kapasitas;
 - f. Pembiayaan
 - g. Pelaporan; dan
 - h. Pembinaan dan Pengawasan.
- (2) Dalam penyelenggaraan sub urusan kebakaran di Daerah, Dinas mempunyai kewenangan:
- a. pendataan dan verifikasi faktual Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran;
 - b. mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan; dan
 - c. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewenangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain meliputi:
- a. pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah;
 - b. inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
 - c. investigasi kejadian kebakaran;
 - d. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran; dan
 - e. dapat melaksanakan layanan penunjang.

Pasal 3

- (1) Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. pencegahan kebakaran dalam Daerah;
 - b. pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam Daerah;
 - c. penyelamatan dalam daerah; dan
 - d. penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah.
- (2) Inspeksi peralatan proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. pendataan sarana dan prasarana proteksi kebakaran; dan
 - b. penilaian sarana dan prasarana proteksi kebakaran.
- (3) Investigasi kejadian Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. penelitian dan pengujian penyebab kejadian Kebakaran; dan
 - b. pemberian rekomendasi pencegahan Kebakaran
- (4) Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, meliputi:
- a. sosialisasi dan edukasi pencegahan Kebakaran kepada masyarakat;
 - b. pembentukan Barisan Relawan Kebakaran; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat

Pasal 4

- (1) Layanan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e adalah penyelenggaraan operasi darurat non kebakaran, pencarian, pertolongan, penyelamatan dan evakuasi terhadap peristiwa dan/atau kondisi yang menimpa, mengancam dan/atau membahayakan manusia selain kejadian kebakaran, termasuk kecelakaan dan bencana.

13

- (2) Operasi darurat non kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- penanganan banjir;
 - evakuasi korban hanyut;
 - evakuasi korban terjatuh ke sumur;
 - penanganan pohon tumbang; dan
 - penanganan dan/atau penyelamatan hewan yang berdampak pada keselamatan manusia (*animal rescue*); dan lain-lain.

BAB III

JENIS PELAYANAN DASAR

Pasal 5

- Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh warga secara minimal.
- Jenis Pelayanan Dasar sub Urusan Kebakaran di daerah, yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - layanan respon cepat (*quick Response*) penanggulangan kejadian kebakaran;
 - layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
 - layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi;
 - layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; dan
 - layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.
- Layanan Pemadaman serta Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebesar 100% (seratus persen) setiap tahunnya;
- Tata cara perhitungan capaian capaian layanan pemadaman serta penyelamatan dan evakuasi korban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB IV

MUTU PELAYANAN DASAR

Pasal 6

- Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
- Mutu pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - tingkat waktu tanggap (*response time*) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi;
 - prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
 - sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
 - kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/sumber daya manusia;
 - pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran; dan

X³

- f. pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran.

Pasal 7

- (1) Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. penyiapan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
 - b. standarisasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran; dan
 - c. pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran.
- (2) Penyiapan sarana dan prasarana pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pencegahan, pengendalian, pemadaman, Penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun Kebakaran;
 - b. inspeksi peralatan proteksi Kebakaran;
 - c. investigasi kejadian Kebakaran;
 - d. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan Kebakaran; dan
 - e. alat pelindung diri.
- (3) Standarisasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi standar sarana dan prasarana untuk tindakan:
 - a. pencegahan;
 - b. pemadaman dan pengendalian;
 - c. penyelamatan;
 - d. penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran;
 - e. inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
 - f. investigasi kejadian kebakaran;
 - g. pemberdayaan masyarakat; dan
 - h. alat perlindungan diri petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan
- (4) Pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melalui Dinas secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Sarana pemadam kebakaran untuk tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, berupa:
 - a. sistem *hydrant* kota;
 - b. *groundtank/reservoir* air;
 - c. alat pemadam api ringan; dan
 - d. pompa pemadam kebakaran *portable*
- (2) Sarana pemadam kebakaran untuk tindakan pemadaman dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, berupa:
 - a. mobil pemadam kebakaran pompa/*fire boat*/kapal pemadam;
 - b. mobil Penyelamatan/*rescue*;
 - c. mobil tangki air (*water supply*);
 - d. mobil komando;
 - e. mobil angkut personil;
 - f. alat pemadam api ringan;
 - g. pompa *portable* pemadam kebakaran;
 - h. pompa apung pemadam kebakaran (*floating pump*);
 - i. selang pemadam kebakaran;

17

- j. pemancar pemadam kebakaran (*nozzle*); dan
 - k. pipa cabang pemadam kebakaran (*y connection*).
- (3) Sarana pemadam kebakaran untuk tindakan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, berupa:
- a. sarana penyelamatan pada pertolongan pertama;
 - b. sarana penyelamatan pada beda ketinggian;
 - c. sarana penyelamatan di air;
 - d. sarana penyelamatan pada binatang (*animal rescue*);
 - e. sarana penyelamatan pada kecelakaan transportasi; dan
 - f. sarana penyelamatan pada bangunan runtuh (*collapse structure*)
- (4) Sarana dan prasarana pemadam kebakaran untuk penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d, berupa:
- a. pakaian bahan berbahaya dan beracun;
 - b. *gas detector*; dan
 - c. peralatan dekontaminasi
- (5) Sarana pemadam kebakaran untuk inspeksi peralatan proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e, berupa:
- a. pitot;
 - b. alat uji alarm/*detector*;
 - c. alat uji *sprinkler*;
 - d. *flowmeter*;
 - e. *anemometer*;
 - f. *tachometer*;
 - g. multitester;
 - h. alat ukur;
 - i. helm keselamatan (*safety helm*);
 - j. sepatu keselamatan (*safety shoes*);
 - k. kaca mata *safety*;
 - l. masker *safety*;
 - m. sarung tangan *safety*; dan
 - n. mobil operasional.
- (6) Sarana pemadam kebakaran untuk tindakan investigasi kejadian kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf f, berupa:
- a. kamera digital;
 - b. gas detektor kamera; dan
 - c. *handy cam*
- (7) Sarana pemadam kebakaran untuk pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf g, berupa:
- a. alat peraga simulator korsleting listrik;
 - b. instalasi kelistrikan sederhana;
 - c. alat peraga simulator kebocoran *Liquified Petroleum Gas*;
 - d. alat peraga praktek pemadaman Kebakaran;
 - e. alat praktek sederhana pemadaman Kebakaran hutan dan lahan; dan
 - f. alat pemadam api ringan
- (8) Sarana pemadam kebakaran untuk alat pelindung diri petugas pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf h, berupa:
- a. jaket tahan panas (*fire jacket*);
 - b. jaket tahan api (*fire jacket* dan *trouser*);
 - c. helm petugas Penyelamatan (*rescue helmet*);
 - d. helm petugas pemadam Kebakaran (*fire safety helmet*);
 - e. kacamata pemadam Kebakaran (*fire google*);
- ✓

- f. masker pemadam Kebakaran (*fire masker*);
- g. tudung kepala (*firehood*);
- h. sarung tangan pemadam Kebakaran (*fire gloves*);
- i. kampak personil (*fire axe*);
- j. sepatu pemadam Kebakaran (*fire boot*)
- k. *Self contained breathing apparatur* (SCBA);
- l. *handy talky* (HT); dan
- m. *senter* personil.

Pasal 9

- (1) Selain sarana pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), pemerintah daerah wajib menyediakan pakaian dinas petugas pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk identitas, keseragaman, semangat pengabdian dan jiwa korsa, meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika dan perlindungan diri
- (3) Ketentuan jenis, model/bentuk, dan spesifikasi pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Prasarana pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) berupa:
 - a. bangunan gedung, yang dapat dilengkapi fasilitas pendukung;
 - b. pos sektor di kecamatan atau sebutan lainnya; dan
 - c. pos pemadam kebakaran di setiap kelurahan/desa atau sebutan lainnya.
- (2) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bangunan yang digunakan oleh Dinas.
- (3) Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi fasilitas bangunan/menara latihan, dan simulator/peraga/peralatan untuk latihan keterampilan petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan.

Pasal 11

- (1) Bangunan Gedung Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, harus memiliki fungsi:
 - a. ruang administrasi kesekretariatan/perkantoran;
 - b. ruang komando dan komunikasi;
 - c. ruang siaga untuk paling sedikit 4 (empat) regu atau sesuai dengan kebutuhan Dinas;
 - d. ruang rapat;
 - e. ruang tunggu;
 - f. ruang ganti pakaian dan kotak penitipan;
 - g. gudang peralatan dan bahan pemadam;
 - h. garasi untuk paling sedikit 4 (empat) unit mobil pemadam Kebakaran;
 - i. tandon air;
 - j. bangunan menara vertikal/simulator; dan
 - k. halaman tempat latihan rutin

47

- (2) Pos sektor di setiap kecamatan atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, harus memiliki fungsi:
- ruang administrasi;
 - ruang komando dan komunikasi;
 - ruang siaga untuk paling sedikit 2 (dua) regu;
 - ruang rapat;
 - ruang tunggu;
 - ruang ganti pakaian dan kotak penitipan;
 - gudang peralatan dan bahan pemadam Kebakaran;
 - garasi untuk paling sedikit 2 (dua) unit mobil pemadam Kebakaran;
 - tandon air; dan
 - halaman tempat latihan rutin.
- (3) Pos pemadam Kebakaran di setiap kelurahan/desa atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, harus memiliki fungsi:
- ruang administrasi;
 - ruang siaga untuk paling sedikit 1(satu) regu;
 - ruang tunggu;
 - ruang ganti pakaian dan kotak penitipan;
 - garasi untuk paling sedikit 1 (satu) unit mobil pemadam Kebakaran;
 - gudang peralatan dan bahan pemadam Kebakaran;
 - tandon air; dan
 - halaman tempat latihan rutin.

Pasal 12

Pemerintah Daerah wajib memenuhi standar, jumlah dan mutu sarana dan prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sesuai kebutuhan standar minimal.

BAB V

PENERIMA PELAYANAN DASAR

Pasal 13

Penerima pelayanan dasar adalah setiap Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk jenis pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah

BAB VI

TATA CARA PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL SUB URUSAN KEBAKARAN DAERAH

Pasal 14

- (1) Tata cara penerapan Pelayanan Dasar sub urusan kebakaran dilakukan dengan tahapan:
- pengumpulan data;
 - penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
 - penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
 - pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- indikator utama layanan SPM sub urusan kebakaran yang terdiri atas data layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi oleh

Y3

- Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dan layanan pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- b. indikator penunjang layanan capaian SPM sub urusan kebakaran yang terdiri atas data layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran).
- (3) Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pada kegiatan:
- e. layanan respon cepat (*quick response*) yang meliputi pengadaan alat komunikasi dengan variabel belanja alat komunikasi HT dan kesiapan sarana pusat pengendalian operasi pemadam kebakaran;
- f. layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran yang meliputi penyediaan mobil pemadam kebakaran/kapal pemadam kebakaran/unit operasional pemadam kebakaran, penyediaan peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran, penyediaan tandon air/foam untuk pemadaman serta kesiapan petugas pemadam kebakaran;
- g. layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi yang meliputi penyediaan mobil penyelamatan (*rescue*), penyediaan peralatan dan perlengkapan penyelamatan (*rescue*), dan kesiapan petugas penyelamatan (*rescue*);
- h. layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran yang meliputi sosialisasi masyarakat tanggap kebakaran, pelatihan/simulasi dan penyuluhan masyarakat relawan kebakaran, dan pembentukan system ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL); dan
- i. layanan pendataan, inspeksi, dan investigasi pasca kebakaran yang meliputi pendataan, inspeksi, dan investigasi pasca kebakaran.
- (4) Tata cara penghitungan biaya kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (5) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan oleh Pemerintahan Daerah agar Pelayanan Dasar tersedia secara cukup dan berkesinambungan dengan beberapa tahap:
- a. rencana pemenuhan pelayanan dasar ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah sebagai prioritas belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pemerintahan daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan menuangkannya kedalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah;
- c. Dinas menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan menuangkannya kedalam dokumen rencana strategis dan rencana kerja; dan
- d. Dinas melaksanakan pemenuhan Pelayanan Dasar melalui penyelenggaraan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dalam menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dengan menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
- (6) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan sesuai dengan tata cara penerapan SPM sub urusan kebakaran daerah dan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah.

13

- (7) Dokumen perencanaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu RPJMD dan RKPD.
- (8) Dokumen perencanaan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu Renstra PD dan Renja PD.

Pasal 15

- (1) Penerapan pelayanan dasar sub urusan kebakaran dilakukan sesuai dengan SPO.
- (2) SPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPO layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi.
- (3) SPO layanan pemadaman tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) SPO layanan penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Dinas bersama Perangkat Daerah terkait.

BAB VII

PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 16

- (1) Pengembangan kapasitas pemadam kebakaran dan penyelamatan antara lain mencakup aspek:
 - a. penyusunan dokumen perencanaan;
 - b. penyusunan anggaran;
 - c. penguatan kelembagaan dan tata laksana;
 - d. standarisasi sarana prasarana;
 - e. pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur; dan
 - f. pelatihan teknis kebakaran dan penyelamatan.
- (2) Pengembangan kapasitas pemadam kebakaran dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas bersama perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan perencanaan dan sub urusan keuangan.

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan, wajib memprioritaskan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar dan memastikan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar sub urusan kebakaran dimuat dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah.
- (2) Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar sub urusan kebakaran dianggarkan dalam APBD.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menjamin pemenuhan pembiayaan penerapan SPM sub urusan kebakaran di Daerah dengan mengalokasikan anggaran dalam APBD dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

12

- (2) Penyelenggaraan sub urusan kebakaran di Daerah dapat bersumber dari APBD Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan sub urusan kebakaran di Daerah dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Dinas bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan dasar sub urusan kebakaran Daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- (2) Dinas wajib menyampaikan laporan hasil pencapaian target kinerja penerapan SPM sub urusan kebakaran Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Bupati menyampaikan laporan hasil pencapaian target kinerja penerapan SPM sub urusan kebakaran Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan tembusan Direktur Jenderal Bina Adminitrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri.
- (4) Format laporan hasil pencapaian target kinerja penerapan SPM sub urusan kebakaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara SPM sub urusan kebakaran Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2013 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

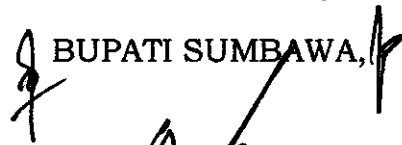
17

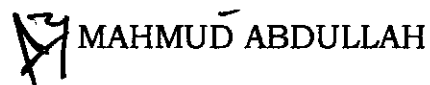
Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 8 Juli 2021

 BUPATI SUMBAWA,

 MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 8 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021 NOMOR 22